

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perencanaan desa wisata selama ini kurang memperhatikan penataan ruang, hanya berfokus pada atraksi wisata dan manajemen wisata. Dari hal tersebut penelitian ini dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan desa wisata yang tetap menjaga keaslian dan kekhasan desanya, maka dibutuhkan tata ruang desa wisata yang berkearifan lokal. Untuk dapat mengidentifikasi kearifan lokal yang dimaksud maka yang terutama sekali menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ruang tersebut. Penggunaan lahan di Nagari Pariangan yang masih mempertahankan kearifan lokal yakni dalam pengelolaan hutan, pengaturan air sumber sawah, pengelolaan sawah, penggunaan lahan perumahan dan jalan. Nilai yang terkandung dari penggunaan lahan tadi adalah nilai kesakralan untuk hutan atau pengelolaan hutan dengan menerapkan hukum adat, nilai keadilan untuk pemerataan sumber air untuk sawah, nilai sosial untuk guna lahan permukiman dan nilai kesehatan (kebersihan) untuk jalan. Nilai-nilai kearifan lokal dalam tata ruang berupa nilai kelestarian lingkungan dan nilai sosial.
2. Kebutuhan ruang untuk aktifitas wisata di Nagari Pariangan sebagian besar berada di kawasan permukiman, sebagian lagi di lahan pertanian dan hutan. Untuk dapat menampung aktifitas wisata dan aktifitas masyarakat setempat perlu dilakukan pengaturan kebutuhan pemanfaatan ruang desa wisata. Kebutuhan pemanfaatan ruang desa wisata di Nagari Pariangan untuk menunjang aktivitas wisata perlu **beradaptasi** dengan kearifan lokal yang ada dalam hal pembatasan waktu dan tempat untuk kegiatan wisata.
3. Model tata ruang desa wisata berkearifan lokal diwujudkan dalam bentuk peta dan skema/bagan. Model tata ruang dibagi atas dua kawasan yakni kawasan asli yang harus dilindungi dan kawasan atraksi sebagai kawasan pengembangan wisata. Kawasan asli merupakan kawasan hutan yang pembatasan lokasi, luas dan waktu untuk kepentingan wisata dengan tidak membangun fisik bangunan tapi hanya menyediakan sarana penunjang wisata

berupa papan informasi dan papan petunjuk dan simbol. Kawasan pengembangan merupakan kawasan yang digunakan untuk atraksi dan zona fasilitas seperti akomodasi, tempat makan, parkir dan sarana penunjang lainnya Hasil rekonstruksi dibangun berdasarkan nilai-nilai dari kearifan lokal yang harus diintegrasikan dalam penataan ruang desa wisata. Nilai-nilai kearifan lokal yang belum terinternalisasi dalam penataan ruang adalah hukum adat, kepemilikan lahan, kekerabatan masyarakat (genealogis) dan proses pengambilan keputusan bersama anak nagari. Agar nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat terinternalisasi maka perlu dilakukannya penyiapan dan penyusunan data base akan variabel yang belum terinternalisasi tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat. Selanjutnya agar nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat terus terjaga hingga generasi kedepannya agar terus berlanjut (*sustainable*), dilakukan dengan cara menerapkan hukum adat yang ada ke generasi penerus tanpa memandang status sosial serta perlunya peran ninik mamak (*Datuak/Penghulu adat*) dalam menegakkan hukum adat tersebut. Dengan demikian maka nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan bagian dari keilmuan antropologi menjadi bagian penting atau dasar pertimbangan (harus terinternalisasi) dalam penataan ruang desa wisata. Sehingga terjadi pertemuan antara keilmuan perencanaan wilayah dan kota dengan keilmuan pariwisata dan keilmuan antropologi yang diwadahi dalam keilmuan pertanian.

5.2. Saran

Pada penyusunan desa wisata terkadang penataan ruang menjadi hal yang kurang diperhatikan, padahal tempat dilakukannya aktivitas wisata tersebut membutuhkan ruang. Pada penataan ruang desa wisata harus menginternalisasi kearifan lokal guna meminimalisir konflik dalam pembangunan rencana tata ruang. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang sudah ada di Indonesia, yang menyatakan bahwa kearifan lokal sebagai bagian yang perlu dipertimbangkan dan menjadi prasyarat dalam menyusun perencanaan. Namun kearifan lokal yang dimaksud belum didefenisikan secara detail atau belum terdefenisi operasional dari masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah di Indonesia pastinya memiliki

norma dan nilai yang khas sebagai kearifan lokal. Sehingga perlu pendefinisian akan nilai kearifan lokal di daerah. Biasanya nilai kearifan lokal berkaitan dengan nilai lingkungan dan nilai sosial. Sementara pada penataan konvensional hanya memperhatikan nilai ekonomis. Nilai lingkungan misalnya tentang pengaturan waktu, lokasi dan jumlah akan pemanfaatan lahan serta memperhatikan fungsi dan kesakralan suatu kawasan yang biasanya sudah menjadi aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat berwujud hukum adat atau hukum lokal. Nilai sosial berkaitan dengan proses pengambilan keputusan (keputusan bersama), hubungan kekerabatan dan penguasaan lahan.

Nagari Pariangan sebagai nagari tuo hendaknya dapat menjaga dan melestarikan pengaturan ruang yang sudah ada saat ini, seperti ruang kawasan permukiman yang terdapat *Rumah Gadang*, masjid, *surau* dan tapian. Diharapkan *surau* dapat berfungsi kembali sebagai wadah anak muda berkumpul. Juga pengaturan ruang di kawasan hutan dan lahan pertanian. Sangat penting peran dari *ninik mamak* untuk mengawal dan menjaga pengaturan ruang tersebut, sehingga di masa yang akan datang masih ada pengaturan ruang berkearifan lokal.

Untuk desa-desa wisata, agar dapat menjaga pengaturan ruang yang memperhatikan kearifan lokal. Kegiatan wisata yang muncul di desa tersebut hendaknya dilakukan pada lahan yang diizinkan dan tidak bertentangan dengan ruang yang di larang, atau kegiatan wisata pada desa wisata berlangsung di ruang yang memperhatikan kearifan lokal. Demikian juga dengan pihak pemerintah daerah agar dapat menghormati dan mengakui kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang yang ada di masyarakat. Selagi pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat tidak melanggar peraturan perundangan.

Pemodelan tata ruang desa wisata pertanian yang dihasilkan dari penelitian ini menawarkan sistem dan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan tata ruang berkearifan lokal tersebut. Dimana tahapan awal adalah menemukan nilai kearifan lokal yang ada di suatu wilayah yang akan direncanakan tersebut sehingga dapat diketahui nilai kearifan lokal yang terkandung didalamnya. Selanjutnya baru dilakukan pembagian ruang atau zonasi akan pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.

Dengan terbangunnya model tata ruang desa wisata pertanian berkearifan lokal akan memberi nilai tambah baik bagi pemerintah daerah dan terutama bagi masyarakat. Diharapkan mampu mengatur aktifitas wisata tanpa mengganggu kebiasaan baik yang sudah ada di masyarakat, dengan teraturnya ruang dalam pemanfaatan wisata dan aktifitas keseharian masyarakat akan meningkatkan jumlah pengunjung. Yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat. Selain itu juga manfaat yang dirasakan akan terjaganya lingkungan alam di desa.

